

INKLUSIVITAS KEBIJAKAN DAN PERAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Inclusiveness of Policies and The Role of Actors in Subsidized Fertilizer Management to Achieve Food Security

Ali Jamil

*Sekolah Pascasarjana, Studi Pembangunan, Universitas Hasanuddin,
Jln. Perintis Kemerdekaan No. KM.10, Makassar 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia
Korespondensi penulis. Email: alijamil1611@gmail.com*

Naskah diterima: 24 Februari 2022

Direvisi: 11 Mei 2022

Disetujui terbit: 30 Desember 2022

ABSTRACT

A subsidized fertilizer policy is one form of support from the government to increase food production and achieve national food security. This policy, apart from having a positive impact on food production, various issues generate public discussion among stakeholders. This study aimed to analyze actors' role in managing subsidized fertilizers. This research is a literature study with a descriptive qualitative analysis to describe actors' role in managing subsidized fertilizers. The results show that three major actors are involved in the management of subsidized fertilizers: the government, supervisory institutions, and organizations affected by policies. However, the coordination and synergy of the three in managing subsidized fertilizers are still relatively weak, which impacts the distribution process. This condition may have an impact on achieving food crop production and productivity increase. Therefore, it is necessary to review and improve fertilizer subsidy policies and improve cross-sectoral coordination to achieve national food security.

Keywords: *fertilizer management, food security, subsidized fertilizer policy, the role of actors,*

ABSTRAK

Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan merealisasikan ketahanan pangan adalah melalui kebijakan pupuk subsidi. Kebijakan ini, selain memiliki dampak positif terhadap produksi pangan, terdapat pula berbagai permasalahan yang menjadi sorotan dan bahan perdebatan para pemangku kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian kepustakaan yang berusaha menggambarkan peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pupuk bersubsidi terdapat tiga aktor besar yang terlibat, yakni pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi yang terdampak kebijakan. Koordinasi dan sinergi ketiganya dalam pengelolaan pupuk bersubsidi masih tergolong lemah, sehingga berpengaruh terhadap proses penyaluran yang tidak sesuai dengan asas ketepatan. Kondisi ini dapat mempunyai dampak pada upaya pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk dan peningkatan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kata kunci: *kebijakan pupuk bersubsidi, ketahanan pangan, peran aktor, pengelolaan pupuk*

PENDAHULUAN

Pupuk merupakan *input* produksi yang tidak terlepas dari kegiatan budi daya sebab memiliki peranan yang signifikan pada produksi dan produktivitas sektor pertanian. Sedemikian besarnya peranan pupuk sehingga ketersediaannya harus selalu diupayakan dan dikelola dengan baik (Kautsar et al. 2020). Dalam pelaksanaannya, pemupukan dilakukan dengan memperhatikan azas enam tepat (6T) yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu

dan tepat harga, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Kebutuhan pupuk di Indonesia khususnya selalu melebihi dari kemampuan penyediaan pupuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan pelbagai kebijakan meliputi sistem penyediaan, distribusi, harga jual dan aspek teknis lainnya untuk mendorong penggunaan pupuk yang efisien (Edo dan Yuliani 2015). Irawan et al. (2012) memproyeksikan bahwa kebutuhan pupuk akan semakin meningkat sejalan dengan upaya

peningkatan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri atau swasembada pangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, terjadi pertumbuhan konsumsi Urea sebesar 5% sepanjang tahun 2018 menjadi 6.27 juta ton, untuk konsumsi NPK mengalami peningkatan sebesar 7.88% menjadi 2.80 juta ton. Kenaikan juga terlihat pada konsumsi pupuk jenis fosfat, ZA, dan pupuk organik. Pada tahun 2021 nilai kebutuhan pupuk nasional mengalami penurunan, dengan total kebutuhan pupuk sejumlah 24,3 juta ton. Dari jumlah tersebut, pemerintah mampu mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,04 juta ton saja.

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan pupuk di Indonesia adalah menyangkut ketersediaan pupuk, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi pupuk, khususnya bagi petani skala kecil (Prihantini dan Lutfiyanto 2019). Komitmen pemerintah dengan memberikan pupuk bersubsidi sudah dilaksanakan sejak pemerintah orde baru, sehingga anggaran yang diberikan pun cenderung terus mengalami peningkatan. Namun kenyataannya justru ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi yaitu di beberapa daerah ditemukan adanya kelangkaan pupuk, masih adanya penyelundupan ke luar negeri, adanya kenaikan harga melampaui batas harga eceran tertinggi (HET) serta masih adanya penyelewengan pupuk bersubsidi yang dijual menjadi pupuk tidak bersubsidi di beberapa wilayah.

Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan yang memiliki cakupan dan sasaran yang selalu meningkat dari tahun ke tahun (Rachman 2012). Salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara, khususnya pada negara berkembang, ialah ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan satu sasaran utama pembangunan dan salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi. Ketahanan pangan menjadi tolak ukur terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pemenuhan pangan merupakan hak azasi manusia (HAM) yang dilindungi dan dijamin oleh negara, yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, tercapainya ketahanan pangan merupakan suatu refleksi dari lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi

pembangunan. Oleh sebab itu, setiap negara selalu berupaya untuk membangun sistem ketahanan pangan nasional yang stabil, termasuk Indonesia yang menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan (Simatupang 2007).

Persoalan pengelolaan pupuk dan kaitannya dengan ketahanan pangan merupakan masalah yang kompleks yang mesti dilihat dari sisi multidimensi. Salah satunya adalah masalah kelembagaan dan institusi selaku aktor yang terlibat dalam pengelolaan pupuk. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang baik serta kesungguhan dalam menyelesaikan masalah kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, hasil yang diperoleh tentunya tidak akan optimal dan bersifat sementara saja. Hal ini dapat dicermati dengan adopsi teknologi yang bersifat 'semusim' atau tidak berkesinambungan. Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan belum mampu mengubah baik perilaku ataupun kehidupan penerima manfaat. Khusus untuk mengubah perilaku petani terhadap konsumsi pupuk hanya bisa dilakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah perilaku mereka terhadap adopsi teknologi pemupukan. Solusi alternatif untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyatukan pandangan (visi dan misi) serta target yang akan dicapai antara Kementerian Pertanian selaku komponen internal dan diikuti oleh intitusi non-Kementerian yang beririsan dan memiliki komitmen yang tinggi pada sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan kajian ini adalah 1) mendeskripsikan sistem pengelolaan dan kebijakan subsidi pupuk sebagai basis implementasi di lapangan, 2) menganalisis peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi yang mencakup pemerintah, pihak legislatif, dan perhimpunan/lembaga pengawas, dan 3) memaparkan pengelolaan pupuk dalam perspektif mewujudkan ketahanan pangan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran kajian ini dimulai dengan pemahaman bahwa mewujudkan ketahanan pangan diperlukan peningkatan produksi dengan pertumbuhan tinggi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan produksi tersebut perlu didukung oleh penerapan

teknologi berproduksi sesuai rekomendasi, antara lain pemupukan berimbang dan spesifik lokasi. Karena sebagai besar petani skala kecil memiliki pendapatan yang rendah, maka pemerintah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi. Dalam mekanisme pengelolaan pupuk bersubsidi, *stakeholder*/aktor yang terlibat memiliki peran, kewenangan, dan menetapkan regulasi. Secara garis besar, para aktor terkait dibagi menjadi tiga, yakni yang berasal dari pemerintahan, legislatif dan lembaga pengawasan, serta perkumpulan/organisasi. Baik instansi/pemerintahan maupun kelembagaan memiliki hubungan timbal balik dan terintegrasi. Dalam pengelolaan terdapat hubungan yang timbal balik aktor dan regulasi. Peran aktor dan regulasi yang dibuat akan memengaruhi pola pengelolaan pupuk subsidi Indonesia. Pengelolaan pupuk di Indonesia meliputi ketersediaan, aksesibilitas, dan pengawasan, dengan tujuan utama dari tata kelola yang dilakukan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan (Gambar 1).

Jenis Data dan Prosedur Pengumpulannya


Penelitian ini merupakan jenis kajian literatur dengan memanfaatkan referensi teori yang relevan untuk menganalisis kasus atau permasalahan yang ditemukan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan tiga *database* pencarian yaitu *google scholar*, *sciencedirect*, dan *directory of open access journals* (DOAJ). Artikel ini menyoroti beberapa hal, yakni sistem dan pengelolaan kebijakan

subsidi, implementasi (peran aktor dan regulasi), dan perspektif dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel tersebut adalah *kebijakan pupuk bersubsidi, pengelolaan pupuk bersubsidi, peran aktor dalam pengelolaan pupuk, dan pupuk bersubsidi mendukung ketahanan pangan*. Artikel yang muncul di halaman pencarian kemudian disaring kembali menggunakan filter jenis artikel. Jenis artikel yang digunakan adalah artikel penelitian. Artikel penelitian yang diperoleh kemudian diseleksi kembali dengan menggunakan kriteria inklusi, yakni (1) tujuan artikel adalah (a) menganalisis efektivitas sistem penyaluran pupuk bersubsidi, (b) menganalisis efektivitas dan/atau mengevaluasi kebijakan pupuk bersubsidi, (c) menganalisis kinerja birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dan (d) pengaruh pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produksi tanaman pangan; (2) merupakan penelitian kualitatif. Adapun kriteria eksklusi yang digunakan adalah (1) bukan merupakan artikel *full-text*, dan (2) hasil penelitian yang belum dipublikasi pada jurnal atau prosiding melainkan masih tersimpan pada *repository* universitas tertentu.

Metode Analisis

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.. Analisis deksriptif dilakukan dengan orientasi utama: mendeskripsikan sistem pengelolaan dan kebijakan subsidi pupuk sebagai basis implementasi di lapangan; 1) mendeskripsikan



Gambar 1. Inkusifitas konsepsi/sistem pengelolaan dan kebijakan subsidi pupuk serta implementasinya dalam mewujudkan ketahanan pangan

sistem pengelolaan dan kebijakan subsidi pupuk sebagai basis implementasi di lapangan, 2) menganalisis peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi yang mencakup: pemerintah, pihak legislatif, dan perhimpunan/lembaga pengawas, dan 3) memaparkan pengelolaan pupuk dalam perspektif mewujudkan ketahanan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan dan Kebijakan Subsidi Pupuk


Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah menentukan penyediaan dan distribusi pupuk bagi petani pangan skala kecil. Pada tahun 2022 pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi Urea dan NPK masing-masing sebesar 8,96 juta dan 3,41 juta ton. Pupuk bersubsidi ini ditujukan bagi petani yang berusaha tani sembilan komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao (Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022). PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) diberi penugasan untuk melaksanakan kebijakan ini berupa pengadaan dan distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi pemerintah menerapkan sistem distribusi tertutup atau merujuk pada data e-RDKK. Untuk mengakomodir kebutuhan pupuk menjelang musim tanam, PT PIHC menambah jumlah gudang dan merelokasi gudang ketempat yang lebih baik agar mudah diakses oleh petani (PT. Pupuk Indonesia 2017).

Perencanaan dan realisasi anggaran kebutuhan pupuk telah diatur dalam Permentan, khususnya untuk pupuk subsidi. Selain pupuk bersubsidi, terdapat pupuk nonsubsidi yang pada umumnya di alokasikan untuk perusahaan perkebunan dan perikanan skala nasional dan/atau internasional (Dayanti et al. 2019). Produksi pupuk subsidi mengacu pada data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani yang dikelola oleh pemerintah. Dalam tahap produksi, industri pupuk tetap harus mematuhi batasan kapasitas maksimal produksi pabrik dimana faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan bahan baku (gas alam/N dan fosfat alam/P), kebutuhan pupuk sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan kapasitas maksimal pabrik (Azis et al. 2019).

Meski pemerintah telah mengalokasikan jumlah subsidi pupuk merujuk pada data RDKK, fakta di lapangan menunjukkan terdapat gap antara alokasi pupuk dan kebutuhan riil. Permasalahannya terletak pada ketidakakuratan data RDKK. Hal yang menyebabkan ketidaktepatan data ini di antaranya adalah tidak semua anggota kelompok tani terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Penyebab lainnya adalah lemahnya pendataan, verifikasi, dan validasi data penerima pupuk bersubsidi (Fauziah 2021). Hal ini memicu tidak meratanya distribusi pupuk pada lokasi tertentu. Ketidakmerataan distribusi juga dapat terjadi akibat adanya *miss management* pada sistem distribusi pupuk, sehingga sering ditemukan keterlambatan pendistribusian pupuk ke petani. Keterlambatan kerap terjadi terutama pada musim tanam saat kebutuhan pupuk oleh petani melonjak tajam. Keterlambatan pupuk menyebabkan terlambatnya waktu pemupukan yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman dan jumlah produksi yang dihasilkan (Fadly et al. 2015). Penelitian oleh Muchlisin (2016) mengenai pengaruh kelangkaan pupuk terhadap produktivitas dan pendapatan usaha tani padi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam proses pendistribusian pupuk berpengaruh terhadap musim tanam padi. Petani menunda penanaman pada musim tanam di Bulan September dan menanam padi pada musim tanam berikutnya. Ketidaksiharian musim tanam berdampak pada hasil produksi dan pendapatan petani (Muchlisin 2016).

Kebijakan suplai pupuk bersifat seragam dan tidak berlandaskan kebutuhan riil pupuk oleh petani yang spesifik lokasi (kriteria lahan seperti tipologi lahan) harus diubah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran pupuk secara merata. Sistem distribusi pupuk bersubsidi terdiri atas Lini I (distributor ke provinsi), Lini II (distributor ke kabupaten), Lini III (distributor ke kecamatan) dan Lini IV (distributor ke para petani anggota poktan) (Gambar 2.). Berdasarkan hasil kajian Azis dan Dja'far (2016), merekomendasikan agar distribusi pupuk disesuaikan dengan perhitungan jadwal tanam petani dan peningkatan stok pupuk, mengingat kebutuhan pupuk akan terus naik setiap tahunnya.

Pengadaan dan penyaluran pupuk, terutama pupuk subsidi, dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/Per/2015 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Efektivitas distribusi pupuk dinilai melalui analisis 6T sedangkan efisiensi diukur



Sumber: Pupuk Iskandar Muda (2022)

Gambar 2. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, 2022

dengan menggunakan margin pemasaran. Hasil analisis oleh Nugroho et al. (2014), menunjukkan bahwa nilai margin pemasaran berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi, artinya jika nilai margin pemasaran semakin besar maka tingkat efisiensi akan semakin rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, Lini IV merupakan saluran dengan efisiensi pemasaran paling rendah karena memiliki margin pemasaran terbesar, sedangkan Lini I merupakan saluran dengan efisiensi pemasaran tertinggi. Hal ini disebabkan harga tebus pupuk di petani pada saluran I lebih rendah dibandingkan ketiga saluran lainnya. Perbedaan harga pupuk yang diterima petani terjadi karena petani langsung membeli dari pengecer resmi atau tidak melewati kelompok tani sebagaimana mestinya. Lini II, III, dan IV melibatkan lebih banyak lembaga distribusi dibandingkan Lini I sehingga harga tebus yang diterima oleh petani yang lebih tinggi. Saran perbaikan distribusi pupuk yang ditawarkan adalah perbaikan *data base* ketersediaan dan kebutuhan pupuk (RDKK), sosialisasi alur resmi distribusi pupuk bersubsidi bagi pengecer dan petani, penataan manajemen usaha kelompok, penataan lokasi ataupun skala usaha pengecer agar petani membeli pupuk tepat lokasi, penetapan batas bawah dan atas biaya transportasi distribusi pupuk, dan peningkatan peran badan pengawas.

Untuk merealisasikan kecukupan pangan di tengah pencapaian target produksi yang meningkat, Pemerintah Indonesia memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana pertanian, salah satunya melalui program subsidi pupuk.

Pelbagai penelitian menunjukkan bahwa subsidi pupuk berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat aksesibilitas petani terhadap pupuk dengan harga yang terjangkau (Kholis dan Setiaji 2020), tingkat kesejahteraan petani (Setyawati dan Yasa 2018), peningkatan produksi (Sembiring et al. 2020), dan pengurangan biaya produksi (Sari dan Fahmi 2018). Selain itu, petani dididiki serta didampingi oleh penyuluh untuk memahami dan mengimplementasikan pupuk berimbang sesuai dengan azas 6T untuk memperoleh hasil pertanian yang maksimal. Hartatik dan Widowati (2015) menyatakan bahwa penggunaan pupuk dapat menambah kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas. Kekhawatiran timbul jika subsidi pupuk berkurang akan berdampak pada produktivitas tanaman padi

Alokasi anggaran untuk subsidi pupuk secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan produksi pangan untuk merealisasikan pangan mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Susilowati 2016). Namun dalam pelaksanaannya, Darwis dan Supriyati (2013) menemukan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal dan beberapa langkah perbaikan perlu diambil, yaitu 1) alokasi pupuk ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, 2) verifikasi distribusi pupuk dan tahap akhir penyaluran seharusnya berada di kelompok tani, 3) penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang semestinya, dan 4) anggaran dana yang cukup, serta penetapan

petugas yang tetap untuk operasional petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

Sejalan dengan bahasan sebelumnya, hasil penelitian Sularno et al. (2016) menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi masih terdapat penyimpangan, antara lain i) pendataan RDKK yang belum diperbaharui, ii) penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak terdaftar dalam RDKK, iii) perhitungan kebutuhan pupuk yang tidak sesuai; iv) pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak memenuhi azas 6T, dan v) lemahnya pengawasan dalam proses penyaluran oleh lembaga pengawas (KP3). Dalam tulisannya, Sularno et al. (2016) memberi beberapa poin rekomendasi terkait perbaikan dalam pelaksanaan subsidi pupuk dengan: (1) untuk saat ini kebijakan pupuk bersubsidi harus dipertahankan karena masih diperlukan untuk peningkatan produktivitas usaha tani, (2) kendala dalam distribusi pupuk saat ini dapat diatasi dengan alternatif subsidi pada transportasi pupuk, sehingga dapat menekan biaya angkut dan distribusi, dan (3) edukasi petani untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi.

Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

Pemangku kepentingan dalam perusahaan adalah siapa saja yang terkena dampak dari proses perusahaan dan/atau yang berdampak pada perusahaan. Istilah "*stakeholder*" diciptakan oleh Freeman, dengan penerbitan bukunya "Strategic Management: A Stakeholder Approach" pada tahun 1983 (Idowu et al. 2013). Freeman (1984) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Dalam pengklasifikasiannya, Nugroho et al. (2014) membagi stakeholder menjadi lima yaitu: *policy creator stakeholder*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator.

Peran dan Kewenangan Pemerintah

Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan) didorong untuk dapat memenuhi dan menerapkan standard pelayanan publik. Termasuk dalam hal ini adalah penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sesuai standar pelayanan publik sudah diatur sesuai dengan

ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pembagian peran, fungsi, dan kewenangan dari para pihak terkait program pupuk bersubsidi disajikan pada Tabel 1.

Dalam mengelola pupuk bersubsidi, pemerintah mengambil peran sebagai perancang program dan regulasi. Sebagai pengguna anggaran, pemerintah memiliki kewenangan dalam menggunakan anggaran untuk membiayai suatu program dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pemerintah sebagai fasilitator memiliki fungsi untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi dan harganya di lapangan. Selain itu, pemerintah memiliki andil dalam melakukan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi, serta menjamin program subsidi pupuk ini berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi yang belum sesuai dengan konsep 6T menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adnyana dan Mochtar (2019) memaparkan bahwa pemenuhan atas sisi ketepatan dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk menjadi masalah yang relatif kompleks. Dalam konteks penyesuaian pupuk bersubsidi, petani/kelompok tani merujuk pada dokumen usulan kebutuhan pupuk yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Hal ini berpotensi memunculkan permasalahan baru, seperti persepsi kelangkaan, dengan mempertimbangkan alokasi riil pupuk bersubsidi selalu lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang diusulkan kelompok tani/petani. Tantangan lainnya yang urgen untuk diselesaikan adalah terkait pengawasan, *monitoring* dan evaluasi implementasi program-program pupuk bersubsidi yang belum optimal (Sularo et al. 2017). Solusi alternatif yang ditawarkan adalah memperbaharui data E-RDKK secara berkala, melakukan perbaikan terhadap sistem distribusi pupuk dengan melakukan kajian permodelan sistem distribusi, meningkatkan integrasi lembaga/instanti terkait, mengembangkan teknologi yang mampu mendukung pendistribusian pada kios-kios penyalur pupuk.

Peran dan Kewenangan Legislatif dan Lembaga Pengawas

Lembaga pengawas, dalam hal ini Komisi IV DPR RI, memiliki fungsi sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, DPR RI berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi. Di sisi lain, KP3, berperan dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan dan memastikan asas ketepatan dalam

Tabel 1. Peran, fungsi, dan kewenangan pemerintah terkait program pupuk bersubsidi di Indonesia

Kementerian/lembaga	Peran, fungsi, dan kewenangan	Regulasi
Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan alokasi pupuk; Menetapkan produsen pupuk bersubsidi bersama kementerian BUMN); Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penganggaran subsidi pupuk (baik kebutuhan pupuk maupun dana yang dialokasikan untuk program subsidi); Menetapkan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi data/dokumen - pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen; dan Bertanggung jawab atas penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk, melakukan pembukuan dan perhitungan secara jelas dan terperinci, serta pelaporan dana subsidi; 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pertanian Nomor.49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan alokasi dana subsidi pupuk dalam APBN; Menetapkan tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk; dan Membayar dana subsidi pupuk kepada produsen sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian sebagai KPA 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi; dan Melakukan pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Menjamin pengadaan dan kelancaran penyaluran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pevarnaan Pupuk Bersubsidi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8/M-IND/PER/3/2021 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi
Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati)	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi serta mengawasi bagaimana proses penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi; dan Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana dan tepat sasaran, kebijakan dalam mengerjakan dan perintah yang diajukan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah Peraturan Daerah-Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Dan lainnya (dapat diakses dan diunduh melalui halaman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Sumber: Abdullah dan Hakim (2011)

penyaluran pupuk bersubsidi (Tabel 2.). Sejauh ini, kinerja KP3 belum optimal. KP3 belum berperan aktif dalam mengakomodir kebutuhan petani, seperti penyaluran pupuk yang tidak merata sehingga menimbulkan kelangkaan di suatu lokasi dan permasalahan kenaikan harga pupuk subsidi. Di beberapa daerah, lembaga KP3 dalam keadaan vakum. Kurangnya dana operasional dan pemangkasan anggaran untuk subsidi pupuk menjadi alasan vakumnya lembaga KP3. Misrah et al. (2020) menganalisis kinerja KP3 di Kabupaten Pangkep dan menunjukkan bahwa KP3 belum melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal dan membutuhkan perbaikan. Penyebab KP3 belum berjalan dengan baik diantaranya adalah permasalahan minimnya kuantitas SDM dan finansial. Deli et al. (2018) mengemukakan hal senada, bahwa KP3, baik di pusat ataupun di tingkat provinsi belum berfungsi secara efektif. Belum optimalnya pengawasan penyaluran distribusi pupuk ke petani salah satunya adalah karena belum adanya standar yang jelas terkait teknik pengawasan di lapangan.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja KP3 dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali KP3 oleh pemerintah daerah melalui penerbitan surat keputusan (SK) sebagai payung hukum KP3. Dalam melakukan pengawasan, KP3 dibantu oleh PT PIHC selaku produsen dan distributor pupuk subsidi di Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT PIHC diharapkan dapat meningkatkan penyediaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kios. Pemerintah selaku regulator membuat satu pedoman teknis dan menetapkan suatu standardisasi yang jelas terkait pengawasan di lapang. Kemudian, pemerintah hendaknya menambahkan alokasi anggaran untuk proses penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya untuk lembaga pengawas.

Lembaga terkait lainnya dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk adalah HKTI dan KTNA. Kedua lembaga ini berperan sebagai wadah penampung aspirasi petani, membela hak-hak petani, dan membantu petani, khususnya aksesibilitas petani terhadap bantuan/fasilitas yang disediakan pemerintah untuk sektor pertanian. Menurut Syahyuti et al. (2014) kondisi organisasi petani saat ini masih lemah, baik dari fungsi administratif, komunikasi, ekonomi, partisipasi pembangunan, hingga fungsi representasi publik. Untuk penguatan organisasi petani maka perlu dilakukan penguatan posisi politik petani, khususnya di tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi yang merata pada petani terhadap perubahan-perubahan pada masa depan, penguatan peran

penyuluh, serta pemahaman dan keberpihakan *stakeholders* untuk menciptakan pengelolaan subsidi pupuk yang kondusif menjadi signifikan. PT PIHC memiliki peran dalam mengkoordinir anak-anak perusahaan di bawah naungannya agar melakukan supervisi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Perguruan tinggi mengambil peran sebagai pengamat kebijakan dan memberikan rekomendasi hasil penelitian. Rekomendasi penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Pengelolaan Pupuk dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan secara tradisional dibahas dalam kaitannya dengan swasembada pangan. Swasembada pangan membutuhkan produksi pangan sejumlah yang dikonsumsi di dalam negeri. Swasembada mengesampingkan impor sebagai sumber utama pasokan sementara kemandirian tidak memiliki pembatasan seperti itu. Kata 'kemandirian' dimaknai sebagai kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya domestik secara efisien. Untuk itu, Indonesia tidak harus berkemandirian untuk semua komoditas pangan (Erwidodo 2014; Erwidodo 2015; Erwidodo 2016). Target mencapai kemandirian, dan bahkan mengeksportnya, merupakan keniscayaan untuk komoditas pangan pokok dan pangan strategis yang Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk memproduksinya.

Ketahanan pangan yang berkemandirian dan berdaya saing dapat terwujud bilamana negara dapat memproduksi pangan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan, berkelanjutan, berkualitas dan dengan harga terjangkau konsumen. Belumlah menjadi suatu keberhasilan manakala peningkatan produksi pangan diikuti dengan kenaikan harga pangan yang berujung membebani konsumen, memicu inflasi dan ekonomi biaya tinggi (Tanjung 2010).

Tantangan pada masa depan agar produksi pangan Indonesia dapat bersaing adalah dengan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitasnya (Swastika et al. 2011). Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengembangan pada masa depan tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tetapi juga perlu diarahkan untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya pemasaran dan logistik. Ketahanan pangan nasional yang berkemandirian hanya dapat

Tabel 2. Peran, fungsi dan kewenangan DPR RI dan lembaga pengawas terkait program pupuk bersubsidi di Indonesia

DPR RI dan Lembaga Pengawas	Peran, fungsi, dan kewenangan	Regulasi
DPR RI (Komisi IV)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi; Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi; Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk meminta keterangan, melakukan penilaian kinerja dan memberi masukan; dan perbaikan kepada pemerintah mengenai program pupuk bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah pengawasannya (provinsi/kabupaten/kota); dan Dalam melakukan tugasnya, KP3 dibantu oleh penyuluh; dan KP3 wajib membuat laporan pengawasan kepada bupati/gubernur/menteri sesuai dengan wilayah pengawasannya 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Nomor 52/Kpts/RC210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan suatu wadah penghimpun segenap potensi insan tani Indonesia atau "Rukun Tani" jenis komoditas usaha tani; Mengkoordinir pergerakan serta mengarahkan perjuangan insan tani Indonesia; Berperan sebagai sarana penampung dan penyalur aspirasi amanat penderitaan rakyat tani penduduk pedesaan; Merupakan wahana terwujudnya cita-cita nasional; dan Sebagai arena pemberdayaan dan pendidikan insan tani, masyarakat pertanian dan pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) HKTI-hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) I Tahun 1979 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan informasi, melakukan percepatan inovasi teknologi, dan memberikan pendampingan pelbagai program pemerintah di tingkat lapangan; dan Merupakan wadah untuk memperjuangkan kepentingan petani sekaligus sebagai sarana konsolidasi, komunikasi, dan tukar informasi agar terjalin kemitraan dalam mempromosikan hasil-hasil pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC)	<ul style="list-style-type: none"> Produsen utama pupuk pertanian; dan Meningkatkan supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran pupuk di tingkat anak perusahaan. 	<p>–</p>
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Medukung pencapaian target swasembada pangan melalui peran sebagai tenaga pendamping untuk petani; dan Menciptakan inovasi-inovasi di bidang pertanian 	<p>–</p>

Sumber: Abdullah dan Hakim (2011)

dicapai jika Indonesia mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, melalui peningkatan ketersediaan lahan, sarana dan prasarana produksi vital lainnya, terutama untuk mendukung peningkatan produksi pangan utama. Salah satu input yang paling penting bagi sektor pertanian adalah pupuk.

Pengelolaan pupuk yang lebih baik dibutuhkan untuk mampu meningkatkan produksi dan produktivitas dengan menekan biaya produksi. Menurut Susilowati (2016), mekanisme subsidi pupuk yang berlaku saat ini masih tidak lepas dari pandangan pro dan kontra dalam ruang debat. Terlepas dari perdebatan panjang terkait isu perpupukan di Indonesia, mekanisme subsidi pupuk yang berlaku sekarang jauh lebih praktis, *simple* dan *manageable* dalam pelaksanaannya. Pemerintah hanya berurusan dengan produsen terkait pembayaran subsidi. Bertitik tolak dari pendapat tersebut, subsidi pupuk melalui mekanisme yang sekarang akan tetap diteruskan. Perbaikan telah dilakukan dalam beberapa aspek dan masih akan terus dilakukan perbaikan untuk aspek-aspek lainnya. Perbaikan yang telah dilakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Perbaikan penyusunan dan *update* data e-RDKK. Kementan (di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) melakukan perbaikan penyusunan RDKK secara online atau disebut sebagai e-RDKK yang telah dimulai penyusunannya oleh Dinas Pertanian Provinsi. Diharapkan tahun 2018 e-RDKK dapat diselesaikan dan dioperasionalkan. Melalui e-RDKK maka RDKK dapat di-update setiap tahun secara lebih cepat dan mudah. Untuk itu, diperlukan penguatan SDM yang kompeten di bidangnya dalam digitalisasi e-RDKK. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten dapat memanfaatkan para penyuluh sebagai pendamping dalam penyusunan dan updating e-RDKK di lapangan;
2. Perbaikan administrasi di tingkat pengecer melalui kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) serta memberikan pendampingan kepada para pengecer untuk melakukan pencatatan penyaluran pupuk secara sistematis; dan
3. Peningkatkan fungsi dan kinerja lembaga pengawas distribusi pupuk, dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) melalui peningkatan anggaran operasional di lapangan (Susilowati 2016).

Selanjutnya, Susilowati (2018) memberikan tiga alternatif perbaikan kebijakan pupuk bersubsidi yang meliputi (a) opsi 1: mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi harga output, (b) opsi 2: subsidi langsung pupuk (SLP), dan (c) opsi 3: menghapus subsidi secara bertahap. Selain itu, ditawarkan empat solusi mekanisme uji coba kebijakan SLP adalah (i) uji coba SLP dilakukan di dua lokasi yang mewakili kondisi di Jawa dan sentra produksi padi dan kondisi Luar Jawa yang bukan sentra padi, (ii) sasaran penerima subsidi adalah petani miskin dan hampir miskin dengan luas lahan tertentu, (iii) indikator kemiskinan maupun batasan miskin dan hampir miskin serta kriteria provinsi yang terkena pembatasan ditetapkan secara jelas, dan (iv) pembatasan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan di Jawa dan sentra produksi padi di Luar Jawa, sedangkan di Luar Jawa bukan sentra produsen padi tidak dilakukan pembatasan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Dari kajian yang telah dilakukan terkait inklusifitas kebijakan pupuk bersubsidi dan peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia mulai berkembang ke arah yang lebih baik dengan adanya sistem E-RDKK, namun penyusunan data E-RDKK, penyaluran pupuk, dan pengawasan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip 6T. Dengan demikian, ketidakmerataan distribusi yang berdampak pada kelangkaan dan peningkatan harga pupuk di tingkat petani dapat dihindari.
2. Sinergitas aktor yang berperan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi sangat penting untuk dioptimalkan, terutama dalam pengawasan, *monitoring* dan evaluasi implementasi program-program pupuk bersubsidi, melalui upaya peningkatan fungsi dan peran aktor (pemerintah, legislatif dan pengawas, dan perhimpunan/organisasi), menjaga komunikasi, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi.
3. Kebijakan pupuk bersubsidi masih sangat dibutuhkan oleh petani untuk

meningkatkan produksi hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan.

Implikasi Kebijakan

Rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan pengelolaan pupuk bersubsidi di antaranya perbaikan data E-RDCK, perbaikan mekanisme penyaluran subsidi pupuk, dan peningkatan pengawasan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam penyaluran subsidi pupuk. Kemudian untuk aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan subsidi pupuk, perlu adanya peningkatan komunikasi yang lebih intensif antar aktor, baik dari pihak pemerintah, legislatif dan pengawasan, maupun perhimpunan petani/organisasi. Pengoptimalan sinergitas/kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi di lapangan. Sejauh ini, kebijakan pupuk bersubsidi masih dibutuhkan petani Indonesia untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah perlunya membangun kesadaran petani dalam penggunaan pupuk sesuai dengan dosis anjuran dan dengan cara pemupukan yang tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan mengungkapkan apresiasi tertinggi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan penelitian ini, khususnya kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang telah mensuplai data terkait pupuk bersubsidi, beserta pihak-pihak lainnya yang telah mendukung penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M, Hakim L. 2011. Peta masalah pupuk bersubsidi di Indonesia: program integritas dan akuntabilitas sosial. 1st ed. Rukmini M, editor. Jakarta (ID): PATTIRO.
- Adnyana IPCP, Mohktar MS. 2019. Optimalisasi kinerja sistem distribusi pupuk bantuan pemerintah di Provinsi NTB. SOCA: J Sos Ekon Pertan. 13(2):201-217.
- Azis ADY, Dja'far A. 2016. Neraca ketersediaan pupuk; perbaikan sistim distribusi dan efisiensi penggunaannya untuk mendukung program "Pajale." In: Soenjoto MA, Riefani MK, editors. Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press. p. 1112–1117.
- Aziz M, Naveed M, Abbas T, Siddique S, Yaseen M. 2019. Alternative fertilizers and sustainable agriculture. In: Farooq M, Pisante M, editors. Innovations in Sustainable Agriculture. Springer International Publishing. p. 43–77.
- Darwis V, Supriyati. 2013. Subsidi pupuk - kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. Anal Kebijak Pertan. 11(1):45–60. doi:10.21082/akp.v11n1.2013.45-60. [internet]. [Disitasi 2022 Feb 20]. Tersedia dari: <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6647>.
- Dayanti A, Firdaus MA, Meiriza A, Rosa Indah D, Heryanto A. 2019. Implementation of distribution requirement planning in the subsidized fertilizer management system. In: Sriwijaya International Conference on Information Technology and Its Applications. Vol. 172. Palembang (ID): Atlantis Press. p. 532–538.
- Deli A, Makmur T, Wardhana MY. 2018. Analisis akar masalah distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh. Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI). 2-3 Okt 2018; Banda Aceh, Indonesia. Banda Aceh (ID): Universitas Syah Kuala Press. Hlm. 713-725.
- Edo CP, Yuliani F. 2015. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi (sub sektor tanaman pangan anggaran 2014 di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar). J Online Mahasiswa Fak Ilmu Sos dan Ilmu Pol Universitas Riau. 2(1):1–8.
- Erwidodo. 2014. Reformasi kebijakan perdagangan menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional. In: Haryono, Pasandaran E, Rachmat M, Mardianto S, Sumedi, Salim HP, Hendriati A, editors. Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian . Jakarta (ID): IAARD Press.
- Erwidodo. 2015. Kebijakan impor, cadangan pangan, stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional berkemandirian. In: Pasandaran E, Rachmat M, Hermanto, Ariani M, Sumedi, Suradisastra K, editors. Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan. Jakarta (ID): IAARD Press. p. 172–191.
- Erwidodo. 2016. Government supports and incentives toward realizing resilience food security. In: Pasandaran E, Haryono, editors. Toward a resilience food and nutrition security in Indonesian. Jakarta (ID): IAARD Press. p. 29–44.
- Fauziah F. 2021. Kerjasama tata kelola (network governance) program pupuk bersubsidi melalui kartu tani sebagai upaya memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Malang Tahun 2020. [Internet]. [Disitasi 2022 Feb 24]. Tersedia dari:<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/74573>.

- Fadly M, Lubis Z, Musika M. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi pada petani padi sawah (Studi Kasus: Desa Purbaganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun). *J AGRICA*. 8(2):1-13.
- Freeman RE. 1984. Strategic management: a stakeholder approach. Working Paper No. 01-02. [Internet]. [Cite 2021 Oct 21] Available from: http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=263511
- Hartatik W, Widowati LR. 2015. Role of organic fertilizer to improving soil and crop productivity. *J Sumber Daya Lahan*. 9(2):107-120.
- Idowu SO, Capaldi N, Zu L, Gupta AD. 2013. Encyclopedia of corporate social responsibility. Idowu SO, Capaldi N, Zu L, Gupta AD, editors. Berlin (DE): Springer Berlin Heidelberg.
- Irawan, Setyorini D, Rochayati S. 2012. Proyeksi kebutuhan pupuk sektor pertanian melalui pendekatan sistem dinamis. In: Wigena IGP, Nurida NL, Setyorini D, Husnain, Husein E, Suryani E, editors. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pemupukan dan Pemulihan Lahan Terdegradasi. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. p. 124-139.
- Kautsar MR, Sofyan, Makmur T. 2020. Analisis kelangkaan pupuk bersubsidi dan pengaruhnya terhadap produktivitas padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. [Internet]. [Disitasi 2022 Feb 7]. *J Ilm Mahasiswa Perten*. 5(1):97-107. Tersedia dari: www.jim.unsyiah.ac.id/JFP.
- Kholis I dan Setiaji K. 2020. Analisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk pada petani padi. *Econ Edu Anal J*. 9(2):503-515.
- Misrah M, Sudarmi S, Rahim S. 2020. Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilm Mahasiswa Adm Publik (KIMAP)*. 1(2):530-545.
- Muchlisin. 2016. Pengaruh kelangkaan pupuk subsidi terhadap produktivitas dan pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. [Internet]. [Disitasi 2022 Feb 24]. Tersedia dari: <http://repository.ums.ac.id/handle/123456789/3865?show=full>.
- Nugroho HC, Zauhar S, Suryadi. 2014. Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *J-PAL*. 5(1): 12-22.
- Prihantini CI, Lutfiyanto L. 2019. Analisis saluran distribusi sarana produksi pertanian (saprota) pupuk di Kabupaten Pamekasan. *AGRIMOR*. 4(4):45-48. doi:10.32938/ag.v4i4.820.
- PT Pupuk Indonesia. 2017 May 22. Upaya industri pupuk untuk mendukung ketahanan pangan. [Internet]. [accessed 2022 Feb 7]. Available from: <https://www.pupuk-indonesia.com/berita/upaya-industri-pupuk-untuk-mendukung-ketahanan-pangan>.
- Rachman B. 2012. Critical review and perspective of fertilizer subsidy. [Internet]. *J Litbang Pert*. 31(3):119-127. [accessed 2022 Feb 21]. Available from: <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1188>.
- Sari LR, Fahmi A. 2018. Dampak subsidi pupuk terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kecamatan megaluh jombang dalam perspektif fenomenologis. *MARGIN ECO*. 2(2): 86-101.
- Sembiring SA, Hutauruk J, Ndruru FE. 2020. Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Produksi Gabah di Indonesia. *Jurnal Agriust*. hlm. 5-9.
- Setyawati NM, Yasa IG. 2018. Pengaruh Subsidi pupuk, Luas Lahan, Terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan Petani Padi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 7(2).
- Simatupang P. 2007. A critical review on paradigm and framework of national food security policy. *Forum Penelit Agro Ekon*. 25(1):1-18. doi:<http://dx.doi.org/10.21082/fae.v25i1.2007.1-18>.
- Sularno, Irawan B, Nida H. 2016. Analisis pelaksanaan dan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Agrosains dan Teknol*. 1(2):74-87.
- Susilowati SH. 2016. Urgensi dan opsi perubahan kebijakan subsidi pupuk. *Anal Kebijak Perten*. 14(2):163-185. doi:10.21082/akp.v14n2.2016.163-185.
- Susilowati SH. 2018. Alternatif penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk. In: Sudaryanto, Syahyuti, Suryani EEAE, Tahlim, editors. *Ragam pemikiran menjawab isu aktual pertanian*. Jakarta(ID): IAARD Press. p. 47-78.
- Swastika D K S, Erwidodo, Saptana, Muslim C. 2011. *Dinamika penerapan teknologi produksi pertanian*. Jakarta(ID): IAARD Press.
- Syahyuti, Wahyuni S, Suhaeti, R N, dan Zakaria A K. 2014. Arah kebijakan pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. *Anal Kebijak Perten*. 12(2):157-174.
- Tanjung D. 2010. Utopia Pangan Berkelanjutan. [Internet] *J Pangan*. 19(1):22-29. doi:<https://doi.org/10.33964/jp.v19i1.106>. [Disitasi: 2022 Feb 7]. Tersedia dari: <http://www.jurnal.pangan.com/index.php/pangan/article/view/106>.